



PUTUSAN
Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEWI ROSITA, S.H., berkedudukan di Pesona Grand Karawang, RT.001/RW.009, Desa Tegalsawah, Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada EVA NURFADILAH, SH. beralamat di Cluster Mutiara Blok Ruby 4A, No.09 RT.002/RW.020, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 575/HT/X/2022/PN.Kwg tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. FERRY FERDIAN, bertempat tinggal di Jl. Veteran Kepuh RT:004/ RW:014, Kel. Karang Pawitan, Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat, sebagai Tergugat I;
2. MEGAWATI SYARAH OKTAVIANI, bertempat tinggal di Jl. Veteran Kepuh RT:004/RW:014, Kelurahan Karangpawitan, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada EIGEN JUSTISI, ST., S.H., M.H., dan BAGUS AL MUBAROK, S.H., berkantor di Law Office Eigen Justisi yang beralamat di Jl. Galuh Mas Raya Blok D-1 No.12 A, Ruko Arcadia, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat, Kabupaten Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 602/HT/X/2022/PN.Kwg tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor: 132/Pdt.G/2022/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2019, Tergugat I, mendatangi Kantor Penggugat, untuk meminta bantuan Penggugat, untuk pinjam nama Penggugat (menggunakan nama Penggugat), mengingat Nama Para Tergugat untuk membuat pengikatan "Fiducial" dengan Bank BCA Finance, leasing mobil Honda BRV nomor kendaraan T 1794 FA atasnama Megawati Syarah Oktaviani, tidak di ACC (ditolak/tidak dikabulkan);
2. Bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Petugas BCA Finance, mendatangi Penggugat dan meyakinkan Penggugat, bahwa Nama Penggugat berdasarkan eksistensi Rekening BCA nya sangat bagus, melihat keluar masuknya uang ke rekening Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat, masih mempunyai hubungan ke kerabatan, sehingga ketika Tergugat I memohon bantuan kepada Penggugat, "Tante, Ferry sedang kesulitan keuangan" mau pinjam nama tante untuk meleasingkan mobil Honda BRV nomor kendaraan T 1794 FA atas nama Megawati Syarah Oktaviani ke BCA Finance, tante tinggal tandatangan saja, semua biaya administrasi dan setoran bulanan Ferry yang tanggungjawab";
4. Bahwa Penggugat membantu Para Tergugat dengan sukarela, tanpa pamrih, dengan syarat Para Tergugat beritikad baik, menjaga kredibilitas nama baik Penggugat dan bertanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu membayar cicilan ke BCA Finance sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian fiducial;
5. Bahwa Tergugat I menyatakan sanggup dan mampu bertanggung jawab dan akan menjalankan kewajiban berupa membayar cicilan leasing ke BCA Finance, serta akan menjaga nama baik Penggugat, sehingga kemudian Penggugat menandatangani blangko yang sudah disiapkan oleh BCA Finance hari itu juga;
6. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2020, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat I sakit, sebagai saudara, Penggugat mengunjungi rumah Para Tergugat, untuk menengok orang sakit. Pada saat menengok orang sakit, Tergugat I (orang yang sedang sakit) memohon untuk meminjam uang Kepada Penggugat senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), untuk berobat;
7. Bahwa Para Tergugat menjanjikan kepada Penggugat akan membayar utang (pinjaman) tersebut dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan yaitu bulan agustus 2020 secara sekaligus/tidak dicicil;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



8. Bahwa Penggugat memberi uang pinjaman kepada Para Tergugat sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanpa bunga, karena memang berniat menolong Para Tergugat, dan tanpa membuat perjanjian utang piutang, karena Penggugat meyakini Para tergugat beritikad baik;
9. Bahwa Penggugat telah berbaik hati memberi pinjaman uang kepada Para Tergugat sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanpa bunga serupiah pun, namun Para Tergugat tidak mengindahkan (mengabaikan) kebaikan Penggugat;
10. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan berlalu, Para Tergugat, tidak beritikad baik, dan tidak melakukan pembayaran utang yang telah diperjanjikan secara lisan, atas dasar hal tersebut Tergugat telah ingkarjanji (wanprestasi) kepada Penggugat, dan hal ini telah melanggar Norma Kesusilaan;
11. Pada sekitar bulan September 2020, Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat senilai Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari total utang Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), padahal Para Tergugat mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya. Perbuatan Para Tergugat seperti itu jelas mencerminkan perbuatan orang yang tidak tahu berterimakasih dan melanggar asas kepatutan dan kelayakan;
12. Pada sekitar bulan Desember 2021, Tergugat melakukan pembayaran kedua kepada Penggugat senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), padahal sudah jelas-jelas dalam perjanjian lisan Para Tergugat akan membayar sekaligus utangnya dan diketahui Para Tergugat mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya;
13. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022, angsuran mobil Honda BRV nomor kendaraan T 1794 FA atasnama Megawati Syarah Oktaviani ke BCA Finance, mulai macet (tidak dibayar), akibatnya Nama Penggugat mulai tercoreng di BCA Finance, ini jelas Perbuatan Melawan Hukum, yang merugikan Penggugat;
14. Pada bulan Maret 2022, Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk melunasi sisa utang sejumlah Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dan segera menyelesaikan kewajiban kepada BCA Finance, agar pihak lising tidak menagih kepada Penggugat;
15. Bahwa Para Tergugat telah menyangkal sisa utang sejumlah Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan telah membayar kepada Almarhum suami Penggugat sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sehingga sisa hutang yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II hanya tinggal Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa mengingat Penggugat tidak mau ribut dengan keluarga, Penggugat bersedia dibayar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran, hanya mengulur-ulur waktu saja;
17. Bahwa pada bulan April 2022, Rekening BCA Penggugat di debet oleh BCA Finance, senilai Rp.8.600.000. (delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar cicilan mobil Honda BRV nomor kendaraan T 1794 FA atasnama Megawati Syarah Oktaviani ke BCA Finance, yang sudah terlambat 4 bulan, ini jelas Perbuatan Melawan Hukum, yang merugikan Penggugat;
18. Bahwa untuk keamanan uang Penggugat yang tersimpat di rekening BCA, Penggugat mengosongkan rekening tersebut, sehingga pihak BCA Finance tidak bisa melakukan debet secara otomatis. Kondisi seperti ini membuat Penggugat tidak aman dan tidak nyaman ;
19. Bahwa sampai bulan Juli 2022, karena Para Tergugat, tidak melakukan pembayaran kepada pihak BCA Finance (menunggak selama tujuh bulan), Penggugat didatangi **Debt Collector**, yang diberi tugas oleh BCA Finance untuk mengambil unit mobil Honda BRV nomor kendaraan T 1794 FA atasnama Megawati Syarah Oktaviani;
20. Bahwa Penggugat memberi tahu kepada **Debt Collector** tentang keberadaan unit mobil Honda BRV nomor kendaraan T 1794 FA atasnama Megawati Syarah Oktaviani, yang ada ditangan Para Tergugat yang beralamat Jl. Veteran Kepuh RT: 004/RW:014 Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang 41315;
21. Bahwa seminggu kemudian, sekitar tanggal 15 Juli 2022, **Debt Collector** yang diberi tugas oleh BCA Finance, mendatangi lagi Penggugat dengan marah-marah dan mengancam Penggugat akan dilaporkan kepihak berwajib karena telah melakukan penggelapan unit mobil Honda BRV nomor kendaraan T 1794 FA atasnama Megawati Syarah Oktaviani, sebab menurut **Debt Collector** unit sebagaimana dimaksud tidak ada ditangan Para Tergugat;
22. Bahwa sampai dengan bulan Juli 2022, Para Tergugat telah melalaikan kewajibannya selama 7 (tujuh) bulan kepada pihak BCA Finance, sehingga **Debt Collector** setiap kali mendatangi Penggugat selalu marah-marah dan mengancam akan melaporkan Penggugat atas perbuatan penggelapan unit mobil Honda BRV nomor kendaraan T 1794 FA atasnama Megawati Syarah Oktaviani;
23. Bahwa Penggugat telah melakukan pendekatan kekeluargaan, agar para Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya, namun Para Tergugat acuh

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dan mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat terkena imbas akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para penggugat;

24. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata;
25. Bahwa akibat Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melahan Hukum, maka Penggugat merasa dirugikan baik kerugian materil maupun kerugian immateril, dan nama baik Penggugat dimata BCA Finance sudah cacat;
26. Bahwa Para Tergugat telah merugikan materil Penggugat berupa, Penggelapan mobil Honda BRV nomor kendaraan T 1794 FA atasnama Megawati Syarah Oktaviani senilai Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) nilai harga mobil ini diakumulasi dengan kewajiban membayar bunga kepada BCA Finance dan pinjaman uang Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang belum diselesaikan, sedangkan kerugian immateril akibat pencemaran nama baik, sehingga Penggugat tidak akan lolos BI ceking apabila mengajukan kredit ke Bank, sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah);
27. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat, agar nantinya tidak sia-sia, (illusoir) dikemudian hari karena tidak adanya Itikad baik dari Para Tergugat, hal ini terbukti dengan adanya penggelapan mobil Honda BRV nomor kendaraan T 1794 FA atasnama Megawati Syarah Oktaviani, maka Penggugat mohon dengan hormat, kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan (Aset-Aset) Para Tergugat, yaitu satu unit mobil Honda BRV nomor kendaraan T 1794 FA atasnama Megawati Syarah Oktaviani dan rumah tinggal Para Tergugat yang terletak di Jl. Veteran Kepuh RT: 004/RW:014 Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, dan apabila setelah dilakukan penyitaan dan penaksiran barang sitaan, Aset Rumah tersebut dipandang tidak akan mencukupi untuk membayar kewajiban kepada Penggugat, maka mohon ditetapkan aset lain yang menjadi milik Para tergugat;
28. Bahwa Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat atas:
- 1) Harga mobil Honda BRV nomor kendaraan T 1794 FA atasnama Megawati Syarah Oktaviani senilai Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- 2) Hutang Uang Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- 3) Tuntutan Immateril atas pencemaran nama baik, sehingga Penggugat tidak akan lolos BI ceking apabila mengajukan kredit ke Bank, sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah).

Jumlah : Rp.7.700.000.000 (tujuh milyar tujuh ratus ribu rupiah).

29. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk menghukum penggugat I dan Penggugat II, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
30. Bahwa mengingat Gugatan penggugat telah didasarkan pada hukum dan bukti-bukti dengan dasar hukum yang kuat, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum baik Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorraad) dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Yuridis dan bukti-bukti serta fakta hukum diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan dengan Amar Putusan sebagai berikut

Dalam Provisi

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk melakukan sita jaminan terhadap satu unit mobil Honda BRV nomor kendaraan T 1794 FA atasnama Megawati Syarah Oktaviani dan satu unit rumah yang beralamat di Jl. Veteran Kepuh RT: 004/ RW:014 Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang.

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan membayar secara tunai dan seketi dan tanggung renteng kepada Penggugat atas:

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggelapan satu unit mobil Honda BRV nomor kendaraan T 1794 FA atasnama Megawati Syarah Oktaviani, senilai Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- 2) Pinjaman uang senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- 3) kerugian Immateril atas pencemaran nama baik dan merusak kredibilitas nama baik Penggugat dengan nilai Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah)
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini yaitu: satu unit mobil Honda BRV nomor kendaraan T 1794 FA atasnama Megawati Syarah Oktaviani dan satu unit rumah yang beralamat di Jl. Veteran Kepuh RT:004/RW:014 Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sampai gugatan ini dibayar lunas;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan, bantahan, Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoer bij voorrad);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, maka:

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. SELO TANTULAR, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Hukum Tergugat I, dan Tergugat II menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara fidusia yang berawal pada bulan Desember 2019 adanya kesepakatan untuk proses peminjaman nama dengan Penggugat dengan tujuan melakukan pengajuan kepada pihak Leasing pada BCA Finance Karawang dengan total pencairan dana sebesar kurang lebih Rp.147.287.088 termasuk admin dan provisis dan dalam prosesnya para tergugat telah melakukan pembayaran kepada pihak leasing sebesar kurang lebih Rp.4.295.900/bulan selama dua (2) tahun dengan terakhir pembayaran di bulan Februari 2022;
2. Bahwa sehubungan dengan keadaan Tergugat I sedang sakit serta perekonomian keluarga para tergugat sedang tidak stabil, sehingga tidak bisa melakukan pembayaran;
3. Bahwa sehubungan dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh para tergugat mengenai Persoalan Pembayaran Leasing pada BCA Finance sebesar kurang lebih Rp.103.101.600 dan para tergugat menyarankan untuk mengambil langkah melakukan pelunasan khusus dan pengembalian unit mobil serta telah dilakukan kesepakatan akan di bayar sesuai pokok utang yang tersisa;
4. Bahwa, Para Tergugat menolak secara tegas dan setegas-tegasnya seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara A-Qou;
5. Bahwa mengenai peminjaman uang diawal tahun 2020 Tergugat I sedang dalam keadaan sakit dan harus melakukan pengobatan rutin ke Rumah Sakit yang dimana keadaan tersebut diketahui oleh keluarga besar para tergugat, kaitannya dengan adanya hubungan dalam perkara A-quo yang diajukan oleh pihak penggugat dimana diawali dari suami penggugat atas nama (Alm) Ferdi Ardiansyah sekitar tanggal 20 bulan Juni tahun 2020 yang menawarkan uang pinjaman kepada Tergugat I untuk keperluan pengobatan Rutin ke Rumah Sakit dengan tujuan membantu dan atas dasar kepedulian dalam ruang lingkup keluarga;
6. Bahwa penawaran tersebut para tergugat menyetujui dan menyetepati atas penawaran dari suami Penggugat (Alm) Ferdi Ardiansyah untuk meminjam uang senilai total pinjaman Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta) dan meminta untuk di kembalikan di bulan September 2020, atas dasar kesepakatan serta

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



mengedepankan prinsip kepercayaan, sehingga terjadi transaksi pertama pada tanggal 21 Juni 2020 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) secara tunai kepada para tergugat;

7. Bahwa sekitar hari kemudiannya terjadi transaksi kedua (2) secara transfer pada tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dan transaksi ke tiga (3) tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan transaksi ke empat (4) tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) secara tunai, dengan adanya penawaran dari suami Penggugat atas nama (Alm) Ferdi Ardiansyah yang meminta dibelikan handphone dengan Merk Iphone senilai Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta) sebagai tanda jasa atas pinjaman tersebut sehingga dari total pinjaman uang Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang diterima Tergugat I sebesar Rp.175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas para tergugat menolak atas gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa para tergugat meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
9. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 suami Penggugat atas nama (Alm) Ferdi Ardiansyah meminta uang kepada para pihak dengan alasan untuk keperluan dan keberangkatan ke Bali, sehingga para tergugat memberikan pembayaran pertama uang secara tunai sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan dua hari kemudian tanggal 29 Juli 2020 memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) secara transfer;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus tahun 2020 tergugat memberikan pembayaran ketiga sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh Juta Rupiah) secara transfer kepada suami Penggugat atas nama (Alm) Ferdi Ardiansyah;
11. Bahwa kemudian sekitar pada bulan November 2020 para tergugat memberikan pembayaran ke empat sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh Juta Rupiah) secara tunai kepada penggugat dan pada bulan Desember para tergugat memberikan pembayaran ke lima sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh Juta Rupiah) secara tunai kepada penggugat;
12. Bahwa terjadi penarikan auto debit milik rekening penggugat dan ada peminjaman tambahan sebesar Rp. 7.295.800;
13. Bahwa total pembayaran yang sudah masuk sebesar Rp. 110.000.000, sehingga mengenai pembayaran utang sehubungan dengan fakta yang terjadi dalam perkara A-Qou, dan adanya penarikan auto debit milik rekening penggugat 1 bulan angsuran dan ada peminjaman tambahan sebesar Rp. 7.295.800 jadi para tergugat memiliki sisa pinjaman sebesar Rp. 97.295.800;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, Para Tergugat menolak secara tegas dan setegas-tegasnya seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan hukum pada Perkara A-Qou.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Para Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara A-Quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak dengan tegas dan setegas-tegasnya Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Print Out yaitu berupa Surat keterangan dari BCA Finance, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Print Out yaitu berupa Surat rincian pembayaran dan tunggakan dari BCA Finance, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Print Out yaitu berupa Surat keterangan Account dari BCA Finance, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Print Out yaitu berupa jadwal angsuran dari BCA Finance, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya yaitu berupa Bukti kwitansi pinjaman uang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Print out mutasi transaksi dari BCA Finance, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Print out mutasi transaksi dari BCA Finance, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Print Out Screenshot media social whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Print Out Screenshot media social whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Print Out Screenshot media social whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



11. Print out Screenshot aplikasi BCA Mobile, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Print out sesuai dengan Aslinya berupa Foto penagihan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-12.

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZWANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang kepada Penggugat untuk meminjam nama Penggugat, karena Tergugat ingin mengambil 1(satu) unit mobil type BR-V 1.5 Prestige CVT secara kredit di BCA Finance;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2021 Tergugat ada mengambil 1 (satu) unit mobil type BR-V 1.5 Prestige CVT a.n Megawati Syarah Octaviani dengan menggunakan nama Penggugat untuk leasing di Bank BCA Finance sebagai jaminan;
- Bahwa Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil BR-V tersebut tepat waktu;
- Bahwa pihak Bank BCA Finance pernah datang ke rumah Penggugat untuk survey rumah terkait dengan Tergugat mengambil 1(satu) unit mobil type BR-V 1.5 Prestige CVT tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat ada melakukan pinjaman kepada ayah saksi sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada menunggak pembayaran pada pihak Bank Finance sehingga rumah saksi pernah didatangi debt collector sebanyak 3 (tiga) kali dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil BR-V tersebut;
- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada debt collector tersebut untuk ke rumah Tergugat terkait mengenai keberadaan 1 (satu) unit mobil BR-V tersebut, karena 1 (satu) unit mobil BR-V tersebut digunakan oleh Tergugat, Penggugat hanya sebagai atas nama di Bank BCA Finance;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak mendapatkan imbalan apapun dari Tergugat karena telah meminjam nama Penggugat untuk leasing di Bank BCA Finance;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-14, yang telah dicocokkan dengan Fotokopinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Print Out yaitu berupa 1 Surat Tanda Kendaraan Bermotor (satu) unit mobil type BR-V 1.5 Prestige CVT atas nama Megawati Syarah Octaviani, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Print Out yaitu berupa rekening Koran BTN Syariah atas nama Ferry Ferdian, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Print Out yaitu berupa mutasi transaksi tertanggal 29 Juli 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Print Out yaitu berupa mutasi transaksi tertanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Print out Screenshot media social whatsapp, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Print Out berupa mutasi transaksi tertanggal 4 Februari, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Print Out Screenshot media social whatsapp, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Print Out berupa mutasi transaksi tertanggal 9 Juni, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Print Out berupa mutasi transaksi tertanggal 7 Juli, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Print Out berupa mutasi transaksi tertanggal 7 Agustus, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Print Out berupa mutasi transaksi tertanggal 14 September 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Print Out berupa mutasi transaksi tertanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Print Out berupa mutasi transaksi tertanggal 30 Nopember 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Print Out Screenshot media social whatsapp, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-14;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Para Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM NUGRAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi adalah sepupu dari para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa para Tergugat ada meminjam uang kepada suami (almarhum) Penggugat sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui sisa hutang para Tergugat tersebut tinggal Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa para Tergugat membayar hutang kepada Penggugat tersebut secara transfer dan cash;
 - Bahwa pada tahun 2020 saksi dan Tergugat I pernah kerumah Penggugat untuk meminjam nama supaya dapat mengajukan pinjaman leasing BCA Finance yakni membeli sebuah mobil Brv;
 - Bahwa Penggugat menyetujui untuk dipinjamkan namanya ke pihak leasing BCA Finance;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran pinjaman leasing mobil mulai tersendat karena Tergugat I sakit dan pada saat itu adalah masa pandemi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan dari Penggugat dalam gugatannya;

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa tuntutan provisionil tersebut pada pokoknya adalah untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan lainnya yang melawan hukum oleh Tergugat diatas Objek Sengketa serta untuk menjamin kepastian hukum

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat diatas Objek Sengketa, maka Penggugat dalam tuntutan provisinya memohon kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk melakukan sita jaminan terhadap satu unit mobil Honda BRV nomor kendaraan T 1794 FA atasnama Megawati Syarah Oktaviani dan satu unit rumah yang beralamat di Jl. Veteran Kepuh RT: 004/RW:014, Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang;

Menimbang bahwa atas adanya tuntutan provisionil tersebut, maka majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keputusan yang bersifat sementara (provisi) sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 RBg haruslah memenuhi syarat formil:

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan provisi pada dasarnya adalah tuntutan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, adapun yang diperbolehkan diputuskan dalam provisi adalah apabila menurut Majelis Hakim ada suatu tindakan yang harus segera diambil dalam menangani perkara tersebut yang bersifat mendesak, namun belum termasuk pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan provisi harus memuat alasan gugatan atau permohonan provisi yang sifatnya mendasar dan berhubungan erat dengan pokok perkara, namun bukan bagian dari pokok perkara, selain itu juga menyebutkan dengan jelas, tindakan apa yang diinginkan oleh penggugat atau pemohon;

Menimbang, bahwa putusan provisi sifatnya adalah sementara sampai adanya putusan akhir yang nantinya memutuskan bagaimana pokok perkara (Vide Putusan MA No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973), yang bisa memutuskan menolak, mengabulkan atau tidak dapat menerima, sehingga oleh karena sifatnya yang sementara tersebut, maka terdapat batasan-batasan yaitu tidak diperkenankan permohonan provisi mempermasalahkan soal yang sudah masuk kepada pokok perkara atau tidak ada kaitannya atau keluar jauh atau menyimpang dari tuntutan pokok;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan tertentu untuk menuntut tuntutan provisinya yang mana

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam posita provisi langsung mendalilkan “Provisi: untuk melakukan sita jaminan terhadap satu unit mobil Honda BRV nomor kendaraan T 1794 FA atasnama Megawati Syarah Oktaviani dan satu unit rumah yang beralamat di Jl. Veteran Kepuh RT.004/RW.014, Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang”;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan provisi dari Penggugat, Majelis Hakim menilai tuntutan provisi Penggugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah petitum dalam pokok perkara gugatan penggugat dikabulkan atau tidak dan oleh karena hal yang dimohonkan dalam Provisi sudah masuk ke dalam pokok perkara yang berkaitan erat dengan petitum Penggugat, sehingga terhadap gugatan provisi dari Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Jawabannya menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat maupun dalil-dalil bantahan para Tergugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12, dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Saksi Rizwanudin, sedangkan para Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Saksi Ilham Nugraha dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil para pihak dalam pokok perkara tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu aspek formil dari surat gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan haruslah memuat secara jelas tentang dalil-dalil pokok sengketa yang mendasari hubungan hukum antara para pihak dengan para pihak yang lainnya dan juga hubungan hukum antara para pihak dengan objek sengketa itu sendiri, selain itu juga gugatan tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



haruslah memuat pokok-pokok tuntutan yang isinya harus pula disusun secara tegas dan jelas;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena surat gugatan menjadi pokok pemeriksaan perkara dan melalui surat gugatan tersebut, Para Tergugat dapat melakukan bantahan atau jawaban oleh karena itu surat gugatan yang mengandung ketidakjelasan haruslah dianggap mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari didalam Posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5 dan selanjutnya angka 13 sampai dengan angka 22 Penggugat mendalilkan hal-hal Perbuatan Melawan Hukum, selanjutnya dalam Posita gugatan Penggugat angka 6 sampai dengan angka 12 Penggugat mendalilkan adanya wanperstasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) kepentingan yang berbeda dan objek yang digugat pun merupakan 2 (dua) objek yang berbeda;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi", penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 pada hal. 297-298, ada menyebutkan bahwa syarat-syarat formal pokok yang mesti diteliti meliputi segala jenis eksepsi formal dan material. Atau meneliti dengan seksama dan cermat apakah gugat mengandung cacat;

- a. Error In Persona;
- b. Obscur Libel;
- c. Nebis In Idem;
- d. Yurisdiksi Mengadili;
- e. Masih Bergantung (aan hanging);
- f. Gugat Prematur;
- g. Surat Kuasa;
- h. Gugat tidak memenuhi peraturan materai;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di dalam hukum acara perdata dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan atau kumulasi gugatan yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan, terjadinya penggabungan karena adanya koneksitas antara satu sama lain;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggabungan dua, tiga, atau beberapa gugatan dapat dilakukan jika ada hubungan erat dan untuk memudahkan proses. Penggabungan gugatan dapat mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan menghindari terjadinya kemungkinan putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal penggabungan gugatan, ada 2 syarat pokok terjadinya penggabungan gugatan, yaitu:

1. Terdapat hubungan erat;
2. Terdapat hubungan hukum.

Menimbang, bahwa dalam penggabungan gugatan ada 2 jenis penggabungan, yaitu:

- 1) Kumulasi subjektif yaitu para pihak lebih dari satu orang Pasal 127 HIR adalah Penggugat atau beberapa Penggugat melawan beberapa Tergugat, dalam hal demikian syaratnya bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan yang erat satu sama lain (koneksitas). Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1979 Nomor 415 K/Sip/1975, jika tidak ada hubungannya harus digugat secara tersendiri;
- 2) Kumulasi objektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus (penggabungan objek tuntutan), misalnya A menggugat B selain minta dibayar hutang yang belum dibayar juga menuntut pengembalian barang yang tadinya telah dipinjam;

Menimbang, bahwa penggabungan objektif tidak boleh dilakukan dalam hal:

1. Satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa;
2. Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan.

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, hal 448-453, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatannya yang tidak jelas. Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- b) Tidak jelasnya objek sengketa;
 - Batas-batasnya tidak jelas;
 - Letaknya tidak pasti, dan;
 - Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- c) Petitum gugat tidak jelas;
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 29 April 1986 yang menyatakan "Pengabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri", maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena terhadap objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas apakah Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap gugatan Penggugat menjadi kabur atau *obscuur libels* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan secara sekaligus dalam satu surat gugatan, maka sesuai Yurisprudensi MA RI No.343.K/Sip/1975 oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Net onvankelijke-verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan mengenai pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) maka terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



MENGADILI:

Dalam Propisi:

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Dian Triastuty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratmini, S.H., M.H. dan Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor.132/Pdt.G/2022/PN Kwg tanggal 14 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yeni Nuraeni, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratmini, S.H., M.H.

Dian Triastuty, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Nuraeni, S.H.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp75.000,00;
4. Proses	:	Rp30.000,00;
5. PNBP	:	Rp280.000,00;
6. Panggilan	:	Rp0,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp75.000,00;
8. ATK	:	Rp435.000,00;
Jumlah	:	

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------